

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

##### **1. Pengertian Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Teori pembelajaran menurut Snellbecker (dalam Taniredja dan Mustafidah, 2011: 191) sebagai seperangkat prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam mengatur kondisi untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam pembelajaran di sekolah yang termasuk dalam pendidikan formal dipelajari berbagai mata pelajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan, salah satunya Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan sebuah disiplin ilmu yang terdiri dari tiga (3) rumpun besar yaitu politik, hukum, dan kewarganegaraan. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan bela negara agar dapat menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Sejalan dengan penjelasan tersebut (Winataputra dan Budimansyah, 2007: 4) menyatakan bahwa:

*Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibility as citizens and in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process. Atau*

“*citizenship or civics education*” atau Pendidikan Kewarganegaraan dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, dan secara khusus peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan warga negara tersebut.

Istilah *Civics* dan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sudah dikenalkan dalam kurikulum sekolah sejak tahun 1968 sebagai upaya untuk menyiapkan warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mengetahui hak-hak dan kewajiban-kewajibannya (Wahab dan Sapriya, 2011: 15). Sementara itu menurut Zamroni berpendapat bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat yang berpikir kritis dan bertindak demokratis, melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru kesadaran bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat (TIM ECCE UIN, Jakarta: 7). Secara filosofis, Pendidikan Kewarganegaraan memegang misi sici (*mission sarce*) untuk membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjadikan manusia sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Winataputra dan Budimansyah, 2007: 156).

Berdasarkan pendapat di atas, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang termasuk dalam ruang lingkup ilmu sosial, karena pelajaran ini mengajarkan dan mendidik peserta didik agar mereka sadar akan hak dan kewajibannya, membentuk watak peserta didik agar menjadi manusia yang berkarakter. Sehingga mereka mengerti dan

memahami hak dan kewajibannya berdasarkan konstitusi, serta mampu berperan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara, sehingga menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan oleh bangsa dan negara.

Secara Yuridis formal landasan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai landasan konstitusional. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional merupakan landasan operasional. Sedangkan peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi dan nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL) sebagai landasan kurikuler.

Dengan landaskan konstitusi dan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat menciptakan warga negara yang baik. Sehingga siswa mampu berpartisipasi dalam rangka memberikan check and balance terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang menyimpang dari UUD NRI 1945 dan konstitusi negara.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), kurikulum ini adalah kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyempurnakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), kurikulum ini menghendaki otonomi sekolah untuk berkeaktifitas mengelola dan mengembangkan metode pendidikan yang cocok bagi Peserta didiknya.

Pendidikan Kewarganegaraan atau disingkat PKn merupakan bidang kajian yang bersifat *multifaset* yang bidang keilmuannya bersifat interdisipliner, multidisipliner bahkan multidimensional. Dari sudut pandang epistemologis, PKn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan dari salah satu dari lima tradisi “*social studies*” yakni “*citizenship transmission*”. Saat ini tradisi ini sudah berkembang pesat menjadi suatu “*body of knowledge*” yang dikenal dan memiliki paradigma sistemik yang didalamnya terhadap tiga domain “*citizenship education*” yakni: domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial cultural: (Winataputra dalam Sapriya, 2012: 13).

Secara garis besar mata pelajaran Kewarganegaraan memiliki 3 dimensi, yaitu :

- a. Dimensi Pengetahuan Kewarganegaraan (*civics knowledge*) yang mencakup bidang politik, hukum dan moral.
- b. Dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civics skills*) meliputi keterampilan partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civics values*) mencakup antara lain percaya diri, penguasaan atas nilai religious, norma dan moral luhur (Sudjana, 2003).

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berpendapat bahwa dalam mata pelajaran PKn, seorang Peserta didik bukan saja menerima pelajaran berupa pengetahuan, tetapi pada diri Peserta didik juga berkembang sikap, keterampilan dan nilai-nilai.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang memfokuskan pelajarannya dan pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2003).

Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu upaya yang dilakukan guru untuk membentuk anak didiknya dari segi agama, sosiokultural, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

## **2. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Berdasarkan Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-haknya dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan tujuan dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut (Winarno, 2012: 18):

- a. Berpikir secara kritis, nasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi.

- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia ( Wahab dalam Sapriya, 2011). Adapun tujuan dari pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, 2006, dalam Muis, 2010).

Berdasarkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan, Tukiran, dkk (2009: 23) juga menyatakan bahwa:

Secara umum, PKn bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia. Oleh karena itu diharapkan setiap individu memiliki wawasan, watak, serta keterampilan intelektual dan sosial yang memadai sebagai warga negara. Dengan demikian setiap warga negara dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia serta dunia. Oleh karena itu bahwa setiap jenjang pendidikan diperlukan PKn yang akan mengembangkan kecerdasan peserta didik melalui pemahaman dan pelatihan keterampilan intelektual. Proses ini diharapkan akan bermanfaat sebagai bekal bagi peserta didik untuk berperan dalam pemecahan masalah yang ada dilingkupnya.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (Wahab dan Sapriya, 2011: 346) adalah partisipasi yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warga negara yang taat terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstiusional Indonesia. Partisipasi warga negara yang aktif dan penuh tanggung jawab memerlukan penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan untuk berperan serta. Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab tersebut ditingkatkan lebih lanjut melalui perkembangan disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan kemampuan individu berperan serta dalam proses politik dan sistem politik yang sehat serta perbaikan masyarakat.

Melalui penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat membentuk peserta didik menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara, serta memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### **3. Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Proses pembangunan karakter bangsa (*national character building*) yang sejak proklamasi kemerdekaan RI telah mendapat prioritas tidak steril pula dari pengaruh perubahan ini sehingga perlu direvitalisasi agar sesuai dengan arah dan pesan Konstitusi Kesatuan Republik Indonesia (KRI). Pada hakekatnya proses pembentukan karakter bangsa diharapkan

mengarah pada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral. Dalam proses itulah, pembangunan karakter bangsa kembali dirasakan sebagai kebutuhan yang sangat mendesak dan harus dijawab oleh pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma barunya (Sapriya, 2012: 37). Selanjutnya dikemukakan bahwa pembelajaran PPKn selayaknya dapat membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektivitas dalam berpartisipasi.

Materi pembelajaran merupakan salah satu koepen sistem pembelajaran yang memegang peran penting dalam membantu peserta didik mencapai kompetensi dasar dan standar kompetensi. Materi Pembelajaran (*instructional materials*) adalah bahan yang diperlukan untuk pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan (Komalasari, 2010: 28). Materi pembelajaran yang dipilih untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar relevan dan menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar yang termuat dalam kurikulum.

Sebagai standar nasional dalam aspek isi atau ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana termuat dalam standar isi (Permendiknas Nomor 22/2006) meliputi aspek-aspek sebagai berikut (Wahab dalam Sapriya, 2011):

- a. Persatuan dan Kesatuan bangsa, meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta lingkungan, Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia,

Sumpah Pemuda, Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pebelaan negara, Sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.

- b. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata Tertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Sistem hukum dan peradilan nasional, Hukum dan peradilan internasional.
- c. Hak asasi manusia meliputi : hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajiban anggota masyarakat, Instrumen nasional dan internasional HAM, Pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- d. Kebutuhan warga negara meliputi : Hidup gotong royong, Harga diri sebagai warga masyarakat, Kebebasan berorganisasi, Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri, Persamaan kedudukan warga negara.
- e. Konstitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- f. Kekuasaan dan Politik, meliputi: Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintahan pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.
- g. Pancasila meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideology negara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- h. Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi.

Kewarganegaraan (*citizen ship*) memfokuskan pada pembentukan dari segi agama, sosiologi, cultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga Indonesia yang cerdas, kritis

Materi pembelajaran yang termuat dalam kurikulum merupakan materi esensial dalam suatu ilmu yang harus dimiliki oleh peserta didik. khilmiya (2000) mengemukakan beberapa materi yang esensial dari suatu ilmu yang termuat kedalam kurikulum sekolah, antara lain:

- a. Materi yang mengungkapkan gagasan kunci dari ilmu,
- b. Materi sebagai struktur pokok suatu mata pelajaran,

- c. Materi menerapkan penggunaan metode *inquiry* secara tepat pada setiap mata pelajaran
- d. Konsep dan prinsip memuat pandangan global secara luas dan lengkap terhadap dunia
- e. Keseimbangan antara materi teoritis dan materi praktis dan
- f. Materi yang mendorong daya imajinasi peserta didik

Adapun materi yang diajarkan pada mata pelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan di SMP adalah sebagai berikut:

#### Kelas VII, Semester 1

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	1.1. Mendeskripsikan hakikat norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan, yang berlaku dalam masyarakat. 1.2. Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. 1.3. Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat-istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mendeskripsikan makna Proklamasi Kemerdekaan dan konstitusi pertama.	2.1. Menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan. 2.2. Mendeskripsikan suasana kebatinan konstitusi pertama. 2.3. Menganalisis hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945. 2.4. Menunjukkan sikap positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan dan suasana kebatinan konstitusi pertama.

#### Kelas VII, Semester 2

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
3. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM)	3.1. Menguraikan hakikat, hukum dan kelembagaan HAM. 3.2. Mendeskripsikan kasus pelanggaran dan upaya penegakan HAM. 3.3. Menghargai upaya perlindungan HAM. 3.4. Menghargai upaya penegakan HAM.

4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat.	4.1. Menjelaskan hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat. 4.2. Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. 4.3. Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab.
--	---

### Kelas VIII, Semester I

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
1. Menampilkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.	1.1. Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. 1.2. Menguraikan nilai-nilai Pancasila Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. 1.3. Menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1.4. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia.	2.1. Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. 2.2. Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia. 2.3. Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945. 2.4. Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen.
3. Menampilkan ketaatan terhadap perundang-undangan nasional	3.1. Mengidentifikasi tata perundang-undangan nasional. 3.2. Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. 3.3. Menaati peraturan perundang-undangan nasional. 3.4. Mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 3.5. Mendeskripsikan pengertian anti korupsi dan instrument (hukum dan kelembagaan) anti korupsi di Indonesia.

**Kelas VIII, Semester 2**

STANDAR KOMPETENSI	KOMPETENSI DASAR
4. Memahami pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.	4.1. Menjelaskan hakikat demokrasi. 4.2. Menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4.3. Menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.
5. Memahami kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan di Indonesia.	5.1. Menjelaskan makna kedaulatan rakyat. 5.2. Mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai pelaksana kadaulatan rakyat. 5.3. Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia.

Pada pelaksanaan penelitian ini, subyek yang diteliti meliputi kelas VII, dan VIII untuk mengukur hubungan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan sikap demokratis peserta didik.

**4. Metode Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

Sebuah pembelajaran secara umum dikembangkan atas tiga fase penahapan utama (Briggs dalam Khilmiyah, dkk., 2005: 8) yaitu menyangkut dimensi : mau kemana, dengan apa, dan bilamana sampai ke tujuan. Dimensi pertama, mau kemana, menyangkut penyusunan silabi. Adapun dimensi apa berkaitan dengan perancangan pembelajaran yang langsung terkait dengan pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan. Dimensi ketiga bilamana sampai tujuan, mengarahkan pendidik untuk perancangan sistem pengujian.

Metode pembelajaran menurut Riyanto (Tukiran Taniredja, dkk. 2011: 1) adalah “seperangkat komponen yang telah dikombinasikan secara optimal untuk kualitas pembelajaran”. Metode adalah rencana menyeluruh tentang penyajian materi ajar secara sistematis dan berdasarkan pendekatan yang ditentukan (Madjid, 2011: 132). Dengan demikian metode pembelajaran merupakan salah satu komponen yang ikut ambil bagian dalam mencapai keberhasilan proses belajar mengajar.

Secara teoritis, pembaharuan metode pembelajaran telah digagas oleh filsuf pendidikan John Dewey menjelang abad ke-20. Dalam bukunya “*My Pedagogic Creed*” yang diterbitkan tahun 1897, John Dewey mendeklarasikan “*I Believe that the question of method is ultimately reducible to the question of the order of development of the child’s power and interests*”. Deklarasi ini menunjukkan bahwa metode dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah kekuatan dan daya tarik anak dalam belajar (Wahab dan Sapriya, 2011: 344).

Berkaitan dengan perancangan pembelajaran, tentu tidak lepas dari keberadaan metode. Penguasaan metode sangat penting karena dengan keragaman metode yang dimilikinya, pendidik mampu memberikan garansi bahwa materi yang diberikan dapat diserap oleh Peserta didik. Adapun metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara lain sebagai berikut:

a. Metode Ceramah

Metode ceramah merupakan metode yang paling populer dalam proses pembelajaran. Namun demikian jika metode ceramah

digunakan secara terus menerus (dominan) dalam proses penyampaian materi, tanpa dikombinasi dengan metode lain, maka hasilnya tidak maksimal. Namun meskipun metode ini memiliki keterbatasan, namun masih tetap dapat digunakan sebagai metode dalam pembelajaran aktif dengan menggunakan modifikasi untuk menutupi kelemahannya.

Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada Peserta didik suatu proses, Peserta didik suatu proses, situasi atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan.

Khilmiyah, dkk. (2005: 65), penggunaan metode ceramah yang mampu membangkitkan keaktifan belajar maka penerapannya harus dimodifikasi, misalnya dengan membuat selingan ketika ceramah sedang proses.

#### b. Metode Diskusi

Menurut Yamin (2007: 144), metode diskusi merupakan interaksi antara guru dan Peserta didik atau Peserta didik dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali atau memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu.

Agar diskusi berjalan optimal, pendidik perlu mengkondisikan agar Peserta didik siap dan melakukannya dengan sepenuh hati. Jadi bukan sekedar karena guru ingin istirahat. Perlu juga dipastikan apakah meja dan kursi dalam kelas mendukung pelaksanaan metode ini Akit (Khilmiyah, dkk., 2005: 68).

### c. Bermain Peran

Metode bermain peran adalah metode yang melibatkan interaksi antara dua Peserta didik atau lebih tentang suatu topik atau situasi (Yamin,2007:152). Metode ini dapat dipergunakan di dalam mempraktikan isi pelajaran yang baru, mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memerankan sehingga menemukan kemungkinan masalah yang akan dihadapi dalam pelaksanaan sesungguhnya.

## 5. Sumber Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Sumber belajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan proses belajar-mengajar di sekolah, selain guru, Peserta didik, bahan ajar, media pembelajaran, metode pembelajaran dan lingkungan belajar. Sumber belajar merupakan salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Sumber belajar juga memiliki fungsi yang efektif apabila keberadaannya digunakan semaksimal mungkin, agar sumber belajar dapat dimanfaatkan secara optimal maka perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Pemanfaatan sumber belajar dalam proses pembelajaran PKn akan membantu Peserta didik dalam memahami materi PKn dan memudahkan guru menjelaskan materi pelajaran.

## 6. Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Evaluasi artinya penilaian terhadap tingkat keberhasilan Peserta didik mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program. Padanan kata evaluasi adalah assessment yang menurut Tardif et al, berarti proses penilaian untuk menggambarkan prestasi yang dicapai

seseorang Peserta didik sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Syah, 2010: 197).

Dalam arti luas, evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan (Mehrens & Lehman dalam Purwanto, 2010:3). Sesuai dengan pengertian tersebut maka setiap kegiatan evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja direncanakan untuk memperoleh informasi atau data, berdasarkan data tersebut kemudian dicoba membuat suatu keputusan. Dalam evaluasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus dapat dilakukan dengan baik, baik dalam proses pembelajaran maupun hasil dari pembelajaran. Yang menjadi obyek evaluasi dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.

Di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, sistem evaluasi mengikuti rambu-rambu sebagai berikut (Khilmiyah, dkk., 2005:50):

- a. Evaluasi dijadikan bagian integral dari proses pembelajaran, baik pada bagian awal, tengah maupun bagian akhir pembelajaran.
- b. Evaluasi yang dilakukan melalui pengumpulan hasil kerja Peserta didik berupa hasil karya mahaPeserta didik, penugasan, kinerja dan tes.
- c. Evaluasi bersandar pada standar kompetensi yang berlaku.
- d. Ruang lingkup evaluasi mencakup perencanaan, program, proses dan hasil belajar.
- e. Penetapan skala hasil evaluasi mempertimbangkan standar minimal kompetensi yang ditetapkan.

Penilaian untuk kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan oleh pendidik dalam bentuk

penilaian kelas (*classroom assessment*) dan oleh suatu pendidikan untuk penentuan nilai akhir pada suatu pendidikan melalui ujian sekolah dan rapat dewan. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi lulusan, penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan kepribadian melalui : (a) Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afektif dan kepribadian peserta didik, (b) Ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 64 ayat (3)).

## **B. Tinjauan Tentang Sikap Demokratis Peserta didik**

### **1. Sikap Demokratis Peserta didik SMP**

Sikap diartikan sebagai suatu pembelajaran yang dilakukan untuk merespon sebuah objek dengan baik maupun tidak baik secara konsisten (Arifamrizad, 2008: 1). Sikap diartikan sebagai suatu konstruk untuk memungkinkan terlihat suatu aktivitas dari pengertian sikap muncullah berbagai problema yang berpangkal pada pembawaan. Salah satunya dari unsur kepribadian yaitu sikap yang berkaitan dengan motif dan mendasari tingkah laku seseorang. Diungkapkan lebih jauh, bahwa obyek psikologis itu berupa simbol ungkapan, semboyan, pendirian, dan idealisme yang berpengaruh terhadap individu, dimana individu yang bersangkutan cenderung mempunyai pandangan yang sama atau berbeda, terhadap obyek tersebut, bila dibandingkan dengan individu lain.

Dalam penilaian sikap, objek sikap yang dapat dinilai dalam proses pembelajaran berbagai mata pelajaran adalah sebagai berikut (Winarno, 2003: 222).

- a. Sikap terhadap materi pelajaran. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran. Dengan sikap positif dalam diri peserta didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan.
- b. Sikap terhadap guru/pengajar. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru. Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap guru/pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut.
- c. Sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai hasil belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.
- d. Sikap berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu materi pelajaran. Dalam PKn, banyak sekali objek sikap ini yang menjadi isi dalam Standar Isi baik di standar kompetensi maupun kompetensi dasar.

Berkaitan dengan pengertian sikap demokratis, Djahiri (2007) memberikan pengertian bahwa sikap demokrasi peserta didik adalah sikap peserta didik dalam proses pembelajaran dilandasi nilai-nilai demokrasi, yaitu : (a) penghargaan terhadap kemampuan, (b) menjunjung tinggi keadilan, (c) menerapkan persamaan kesempatan, dan (d) memperhatikan keragaman peserta didik.

Dalam konteks pendidikan internasional dan nilai, *Asia Pasific Network for international Educational and Values Education* (2005: 15) mengemukakan bahwa nilai-nilai inti demokrasi meliputi: (a)

penghormatan atas hukum dan pemerintahan, (b) kebebasan dan tanggung jawab, (c) kebersamaan, (d) disiplin diri, (e) kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab, (f) keterbukaan, (g) berpikir kritis, dan (h) solidaritas. Setiap nilai-nilai inti (*intrinsic*) tersebut memiliki nilai-nilai terkait (*instrumental*) yang mendukungnya. Secara rinci nilai-nilai inti dan nilai-nilai yang terkait dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Nilai-nilai Inti Demokrasi dan Nilai-nilai Terkait

No	Nilai-nilai inti	Nilai-nilai terkait
1	Penghormatan pada hukum	- Disiplin - Penghormatan kepada yang berwenang - Saling mempercayai
2	Kebebasan dan tanggung jawab	- Cara hidup yang demokratis dan bertanggung jawab - Kebebasan ungkapan dan pengaturan dengan jelas - Penghormatan pada hak-hak orang lain
3	Persamaan	- Kepercayaan kepada martabat manusia - Pengakuan atas hak-hak orang lain, terutama mereka yang termasuk kaum minoritas dan tak beruntung.
4	Disiplin diri	- Kesopansantunan - Tingkahlaku yang baik dalam pergaulan mausia - Penyelesaian pertikaian tanpa kekerasan.
5	Kewarganegaraan yang aktif dan bertanggung jawab	- Kesiapan untuk berbuat sukarela - Kesadaran kewarganegaraan - Keyakinan akan partisipasi (peran serta)
6	Keterbukaan	- Percakapan (dialog) dan konsultasi - Berunding atau negosiasi - Pikiran yang terbuka berdasarkan kebenaran ilmiah dan nilai-nilai universal
7	Berpikir kritis	- Pemikiran rasional - Pandangan ilmiah - Jiwa yang bertanya - Mencari kebenaran - Keputusan berdasarkan pengetahuan atau informasi yang benar.
8	Solidaritas	- Pengambilan keputusan kolektif - Kerjasama - Bekerja dalam regu - Pemecahan masalah secara damai.

Diadopsi dari APNIEVE, 2000

Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai inti terpenting yang terkandung dalam demokrasi pendidikan antara lain kebebasan, persamaan, musyawarah, kemajemukan, dan toleransi.

Kehidupan masyarakat yang demokratis-masyarakat yang memiliki sistem politik demokrasi akan terwujud manakala warga masyarakat memiliki dan mengedepankan perilaku demokrasi seperti : toleransi, menghargai pendapat, orang lain, anti kekerasan, senantiasa mencari solusi secara damai (musyawarah). Watak demokrasi ini tidak akan muncul dengan sendirinya melainkan melalui suatu rekayasa dikalangan warga bangsa.

Thomas Jefferson (dalam Wahab, 2001) menyatakan bahwa *“that knowledge skills, behaviors of democratic citizenship do not just occur naturally in oneself but rather they must be thought schooling to teach new generation, i.e they are learned behavior”*. Pendapat ini menegaskan bahwa karakter demokratis yang ada dalam diri seseorang tidaklah tumbuh dengan sendirinya, melainkan sebagai hasil suatu rekayasa sosial, khususnya melalui pendidikan, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat.

Nilai-nilai demokratis sangat diperlukan oleh peserta didik sebagai generasi penerus bangsa dalam rangka merespon berbagai fenomena sosial yang disesuaikan dengan aneka perbedaan (kebutuhan, kecerdasan, dan kemampuan). Melalui pendidikan yang demikianlah dapat dihasilkan

lulusan yang mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan mampu mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik.

Secara khusus dalam penelitian ini, sikap demokrasi diartikan sebagai kesiapan atau kecenderungan bertingkah laku dengan mengutamakan kepentingan bersama, menghargai dialog yang kreatif, dan mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai-nilai demokrasi pancasila.

## **2. Indikator Sikap Demokratis Peserta Didik**

Indikator sikap demokratis menurut Djahri (2007), adalah :

- a. Tidak suka memaksakan kehendak
- b. Tidak suka memotong pembicaraan orang lain
- c. Toleran atau menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda
- d. Terbuka menerima pendapat orang lain
- e. Bersikap kritis terhadap orang lain
- f. Menonjolkan nalar dan akal sehat dalam berpendapat
- g. Santun dan tertib dalam memberikan pendapat dan gagasan
- h. Menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab
- i. Mengutamakan kepentingan bersama
- j. Mengakui kekurangan dan kekalahan
- k. Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat
- l. Mampu mengemukakan pendapat secara jelas.

## **C. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang pembelajaran PKn dan sikap demokrasi pernah dilakukan oleh Intan Ika Sari Putri dengan judul “Peningkatan Aktivitas Belajar dan Sikap Demokrasi Menggunakan Media Audio Visual Mata Pelajaran PKn pada Peserta didik Kelas X SMA Negeri 4 Bandar Lampung”. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan media audio visual dapat meningkatkan aktivitas belajar dan

sikap demokrasi. Peningkatan aktivitas peserta didik dan sikap demokrasi menggunakan media audio visual pada siklus I nilai rata-rata keaktifan peserta didik 46,66 % dan rata-rata persentase sikap demokrasi pada siklus I yaitu 33,33%. Pada siklus II nilai rata-rata keaktifan peserta didik 60%, dan persentase sikap demokrasi peserta didik mencapai 50%. Dan pada siklus III persentase keaktifan peserta didik sebesar 73,33% sehingga terdapat peningkatan peserta didik aktif sebesar 13,33%, dan persentase sikap demokrasi peserta didik pada siklus III yaitu 73,33% sehingga terdapat peningkatan sebesar 23,33%.

Penelitian tentang pembelajaran PKn dan sikap demokratis juga dilakukan oleh P. Wayan Arta Suyasa dengan judul “Pengaruh PKn Terhadap Sikap Demokrasi dan Motivasi Belajar Peserta didik dalam Pembelajaran PKn pada Peserta didik Kelas XI IPA SMAN 1 UBUD”. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sikap demokrasi peserta didik yang mengikuti PKn lebih baik daripada sikap demokrasi peserta didik yang mengikuti pembelajaran konvensional, 2) motivasi belajar peserta didik yang mengikuti PKn lebih baik daripada motivasi belajar peserta didik yang mengikuti pembelajaran konvensional, 3) sikap demokrasi dan motivasi belajar peserta didik yang mengikuti PKn lebih baik daripada sikap demokrasi dan motivasi belajar peserta didik yang mengikuti pembelajaran konvensional. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa PKn dapat meningkatkan sikap demokrasi dan motivasi belajar peserta didik. Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara PKn terhadap sikap demokrasi dan motivasi belajar peserta didik.

#### D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian secara teoritis, maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 2 Ajibarang Banyumas berjalan dengan baik.
2. Sikap demokratis peserta didik di SMP Negeri 2 Ajibarang Banyumas tumbuh melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan baik.
3. Terdapat hubungan yang signifikan pembelajaran kewarganegaraan dengan kompetensi yang diberikan oleh guru dengan sikap demokratis pada peserta didik Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ajibarang Kabupaten Banyumas.